



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

LAPORAN PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI BULAN DESEMBER TAHUN 2023

Nomor : 641//OT.03/01/2024

Tanggal : 19 Januari 2024

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan pemerintah yang baik (*good government*) dan peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pejabat di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2023 dan untuk menyikapi perkembangan lingkungan organisasi serta pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN), perlu adanya peningkatan integritas dan disiplin agar budaya tertib, budaya bersih, dan budaya kerja dapat terlaksana sebagaimana mestinya yang diikuti dengan penerapan sanksi bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi termasuk dalam hal ini adalah Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Untuk itu Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peningkatan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Selanjutnya Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menerbitkan Laporan Pengelolaan Kepegawaian Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Bulan Desember Tahun 2023.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;



4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PER/SET.MK/2007 tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PER/SET.MK/2007 Tentang Kode Etik Dan Perilaku Pegawai Mahkamah Konstitusi;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Majelis Kode Etik dan Perilaku Pegawai Mahkamah Konstitusi;
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengaturan Sistem Kerja dan Disiplin Pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

C. Tujuan Monitoring

1. Memberikan informasi terkait statistik pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
2. Memberikan informasi terkait pengembangan kompetensi yang dilaksanakan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
3. Memberikan informasi yang memadai melalui penelusuran, identifikasi, dan analisis terkait dengan Pengelolaan Kepegawaian terutama Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.




- Menjadikan bahan pertimbangan pimpinan untuk meningkatkan kualitas kompetensi dan disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

D. Ruang Lingkup Monitoring

Ruang Lingkup Monitoring dalam laporan ini adalah pengelolaan kepegawaian termasuk informasi statistik kepegawaian, peningkatan kompetensi pegawai, dan disiplin pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sedang ditugaskan sehari-hari di Lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengaturan Sistem Kerja dan Disiplin Pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sampai dengan Bulan Desember 2023.

E. Statistik Pegawai

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki pegawai yang berjumlah 16 pegawai ASN dengan proporsi jenis kelamin dapat dilihat pada grafik berikut:



Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 81.25% pegawai laki-laki dan 18.75% pegawai perempuan.

Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ditempatkan dalam jabatan yang dapat dilihat pada tabel berikut:




No	Jabatan	Jumlah
1	Struktural Eselon II	1 orang
2	Struktural Eselon III	1 orang
3	Struktural Eselon IV	4 orang
4	Fungsional Umum	10 orang

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ialah unit kerja yang dipimpin oleh jabatan Eselon II, namun masih terdapat kekosongan jabatan yang untuk sementara dijabat oleh Kepala Biro Umum yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Sehingga presentase jabatan di Pusdik ialah 6,25% Jabatan Struktural Eselon II, 6,25% Jabatan Struktural Eselon III, 25% Jabatan Struktural Eselon IV, dan sisanya 62,5% diisi oleh Jabatan Fungsional Umum.

Keragaman Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Jabatan	Jumlah
1	SMA	1 orang
2	Diploma (D3)	1 orang
3	Sarjana (S1)	6 orang
4	Magister (S2)	8 orang



Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang didominasi oleh pegawai yang memiliki pendidikan terakhir Magister (S2) sebanyak 50%. Kemudian sebesar 38% pegawai memiliki pendidikan terakhir Sarjana (S1), 6% pendidikan terakhir Diploma (D3), dan 6% pendidikan terakhir SMA.

F. Peningkatan Kompetensi Pegawai

Perubahan Birokrasi menuntut pegawai di dalam sebuah instansi untuk selalu meningkatkan kompetensi mereka agar dapat selalu melakukan inovasi dalam pemberian pelayanan kepada publik. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selalu berupaya untuk meningkatkan kompetensi pegawai melalui jalur pendidikan dan pelatihan serta sarana lainnya. Peningkatan kompetensi tersebut disesuaikan dengan kebutuhan pegawai. Adapun pengembangan kompetensi yang sedang dilaksanakan oleh pegawai pada bulan Desember 2023 antara lain:

1. Ijin Belajar Doktoral (S3) yang dilaksanakan Nanang Subekti.
2. Ijin Belajar Magister (S2) yang dilaksanakan Suhardi.
3. Tugas Belajar Doktoral (S3) yang dilaksanakan Hadian Taofik Rachman dan Chafid Sugianto.
4. Tugas Belajar Magister (S2) yang dilaksanakan Fazlur Rahman El Islamy dan Edwin Aditya Irawan.

G. Hasil Evaluasi Disiplin Pegawai

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengaturan Sistem Kerja dan Disiplin Pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Pasal 1 Ayat 14 dijelaskan bahwa Hukuman disiplin adalah sanksi administratif yang dijatuhkan kepada pegawai karena melanggar peraturan disiplin pegawai dan/atau melanggar ketentuan tentang presensi online atau hal lainnya yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Untuk mengukur tingkat disiplin pegawai, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menggunakan rumus tingkat disiplin pegawai. Indikator ini merupakan pengurangan dari tingkat pelanggaran disiplin pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi setiap bulan dengan rumus sebagai berikut:



Tingkat Disiplin Pegawai Pusdik = 100% - Rata Rata Presentase Pelanggaran Disiplin

Untuk Mendapatkan Rata-Rata Presentase Pelanggaran Disiplin Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dengan menghitung Rata-Rata dari Presentase 4 Kategori Pelanggaran Disiplin Pegawai yaitu:

1. Disiplin Kehadiran
 - a. Tidak terlambat masuk kantor
 - b. Tidak pulang kantor lebih awal
 - c. Tidak masuk kantor tanpa keterangan
2. Disiplin Budaya Tertib
3. Disiplin Budaya Bersih
4. Disiplin Budaya Kerja

Presentase Pelanggaran Disiplin Pegawai merupakan presentase pelanggaran disiplin yang dilakukan pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Presentase tersebut dihitung setiap bulan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Presentase Pelanggaran Disiplin} = \frac{\text{Jumlah Pelanggaran Disiplin}}{\text{Jumlah Pegawai} \times \text{Jumlah Hari Kerja}} \times 100\%$$

Atas dasar perhitungan tersebut diatas, kami sampaikan bahwa tingkat disiplin Pegawai ASN Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sampai dengan bulan Desember Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Bulan	Jumlah Pelanggaran Disiplin	Rata Rata Presentase Pelanggaran Disiplin Pegawai	Tingkat Disiplin Pegawai
1.	Januari	5	0,37 %	99,63 %
2.	Februari	7	0,55 %	99,45 %
3.	Maret	10	0,74 %	99,26 %



4.	April	6	0,67 %	99,33 %
5.	Mei	2	0,15 %	99,85 %
6.	Juni	6	0,55 %	99,45 %
7.	Juli	12	0,94 %	99,06 %
8.	Agustus	10	0,71 %	99,29 %
9.	September	9	0,70%	99,30%
10.	Oktober	13	0,92%	99,08%
11.	November	10	0,71%	99,29%
12.	Desember	10	0,82%	99,18%
TINGKAT DISIPLIN PEGAWAI PUSDIK JANUARI SD DESEMBER 2023				99,35 %


Berdasarkan data hasil rekapitulasi diatas dapat dilihat total pelanggaran dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2023 berjumlah 100 pelanggaran, dengan rata-rata presentase pelanggaran disiplin sebesar 0,65% untuk 16 pegawai yang ditugaskan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama 12 bulan atau 239 hari kerja. Tingkat disiplin Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada Januari sampai dengan Desember Tahun 2023 sebesar 99,35%.

Adapun jumlah pelanggaran disiplin pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada Desember Tahun 2023 berjumlah 10 pelanggaran dengan rata-rata presentase pelanggaran disiplin sebesar 0,82%, sehingga tingkat disiplin Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada bulan Desember Tahun 2023 sebesar 99,18%.

Pada bulan Desember Tahun 2023, pelanggaran yang sering dilakukan adalah terkait dengan disiplin kehadiran pegawai. Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa pegawai yang terlambat masuk dan lupa melakukan absensi saat pulang kantor. (rekapitulasi pelanggaran disiplin terlampir).



Grafik Tingkat Disiplin Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi bulan Januari s.d. Desember 2023



Target Tingkat Disiplin Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebesar 92%. Tingkat disiplin pegawai Pusdik sampai dengan Bulan Desember Tahun 2023 sebesar 99,35%. Sehingga realisasi tingkat disiplin pegawai Pusdik melebihi target dengan presentase capaian **107,99%**.

Hasil capaian tersebut tidak terlepas dari komitmen seluruh pegawai unit kerja untuk menjaga disiplin dan mengurangi pelanggaran disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

H. Rekomendasi

Dari hasil evaluasi tingkat disiplin pegawai Pusdik dapat disimpulkan pelanggaran yang banyak dilakukan adalah pelanggaran disiplin kehadiran pegawai. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, berikut rekomendasi untuk mengurangi pelanggaran disiplin pegawai dan meningkatkan tingkat disiplin pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, yaitu:

1. Pimpinan selalu mengingatkan kepada Pegawai di unit kerja untuk tidak lupa melaporkan absensi masuk ataupun pulang setelah melaksanakan tugas.



2. Pimpinan melakukan pemantauan secara berkala terkait dengan disiplin kehadiran pegawai.

Demikian kami sampaikan laporan pengelolaan kepegawaian Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sampai dengan Bulan Desember Tahun 2023. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusdik,
Melati Kusuma Wardani

